



PUTUSAN

Nomor 0214/Pdt.G/2014/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang mejelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0214/Pdt.G/2014/PA.Pkc, tanggal 25 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 02 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/21/III/2008, tertanggal 11 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- 6 Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh :
 - a. pada bulan Mei 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Tergugat pergi tanpa pamit terlebih dahulu kepada Pemohon, dan semenjak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar berita apalagi memberi nafkah terhadap Penggugat, Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dengan menyakan langsung kepada orang tua Tergugat di Rokan Hilir namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
- 7 Bahwa Semenjak kepergian Tergugat tersebut diperkirakan selama 3 tahun lebih lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dan sampai sekarang Tergugat tidak tahu alamat dan keberadaannya dan semenjak itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita apalagi memberi nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat, dengan demikian Penggugat sangat menderita lahir maupun bathin kerena harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya adalah tanggung jawab Tergugat dan Penggugat tidak ridho;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

- 9 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/21/III/2008, tertanggal 11 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Pelalawan; yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

B Saksi :

1. SAKSI PERTAMA umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai orang tua kandung (ayah) Penggugat ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2008 di Rokan Hilir dan saksi hadir waktu pernikahan mereka dan saksi sebagai wali nikahnya.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama satu minggu kemudian mereka pindah ke Kecamatan Pangkalan Kerinci dan tinggal dirumah saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011 Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama di Kecamatan Pangkalan Kerinci meninggalkan Penggugat dan kepergian Tergugat tidak ada pamit kepada Penggugat maupun saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada bertengkar namun Tergugat pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang.
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah mencari Tergugat kerumah orang tua Tergugat di Rokan Hilir tetapi Tergugat tidak ada disana dan orang tua Tergugat pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah 3 kali mencari Tergugat bersama-sama dengan Penggugat, pertama 3 bulan setelah Tergugat pergi dan kedua pada tahun 2012 saksi mencari Tergugat lagi dan terakhir pada tahun 2013 saksi pergi bersama Penggugat mencari Tergugat kerumah orang tua Tergugat ke Rokan Hilir tetapi Tergugat juga tidak diketahui dimana keberadaannya.
- Bahwa setahu saksi terduga tidak ada mengirim nafkah bahkan Tergugat tidak ada khabar beritanya sedangkan harta tidak ada yang ditinggalkan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat menderita dan nafkah Penggugat selama ditinggal Tergugat saksi yang menanggungnya.

2. SAKSI KEDUA umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat.

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2008 di Rokan Hilir dan saksi hadir waktu mereka menikah.
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Rokan Hilir hanya beberapa hari kemudian mereka pindah ke Kecamatan Pangkalan Kerinci dan tinggal dirumah orang tua Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana Tergugat pergi sampai sekarang tidak ada khabar beritanya.
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi tidak diusir oleh Penggugat dan perginya tanpa pamit pada Penggugat dan keluarga Penggugat dan saksi tahu Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah mencari Tergugat kerumah orang tua Tergugat tetapi orang tua Tergugat pun tidak tahu kemana Tergugat pergi.
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat bahkan Tergugat tidak ada memberi khabar pada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar, namun Penggugat tidak sabar lagi dan keadaan Penggugat sudah sangat menderita ditinggalkan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang pada intinya disebabkan karena Tergugat

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pada bulan Mei 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Tergugat pergi tanpa pamit terlebih dahulu kepada Penggugat, dan semenjak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar berita apalagi memberi nafkah terhadap Penggugat, Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dengan menyakan langsung kepada orang tua Tergugat di Rokan Hilir namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

Menimbang, Bahwa Semenjak kepergian Tergugat tersebut diperkirakan selama 3 tahun lebih lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dan sampai sekarang Tergugat tidak tahu alamat dan keberadaannya dan semenjak itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita apalagi memberi nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat, dengan demikian Penggugat sangat menderita lahir maupun bathin karena harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya adalah tanggung jawab Tergugat dan Penggugat tidak ridho;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis dalam berumah tangga akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi karena :

- a. pada bulan Mei 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi tanpa pamit terlebih dahulu kepada Pemohon, dan semenjak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar berita apalagi memberi nafkah terhadap Penggugat, Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dengan menyakan langsung kepada orang tua Tergugat di Rokan Hilir namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Maret 2008 di KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Pelalawan dan belum dikaruniai anak;
- 2 Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena :
 - a. pada bulan Mei 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Tergugat pergi tanpa pamit terlebih dahulu kepada Pemohon, dan semenjak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar berita apalagi memberi nafkah terhadap Penggugat, Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dengan menyakan langsung kepada orang tua Tergugat di Rokan Hilir namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
3. Bahwa Semenjak kepergian Tergugat tersebut diperkirakan selama 3 tahun lebih lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dan sampai sekarang Tergugat tidak tahu alamat dan keberadaannya dan semenjak itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita apalagi memberi nafkah lahir maupun bathin terhadap

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2014/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian Penggugat sangat menderita lahir maupun bathin kerana harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya adalah tanggung jawab Tergugat dan Penggugat tidak ridho;

4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya; *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Tuhfah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum sebagai berikut :

Artinya : Memutuskan perkara terhadap orang ghaib boleh kalau ada bukti-bukti. (Tuhfah I : 164)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dalil tersebut di atas, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1436 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang terdiri dari Dra. Arnetis, sebagai Ketua Majelis serta M. Arqom Pamulutan, S.Ag.,M.A dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta M. Afrizal, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota
TTD

Ketua Majelis

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Arqom Pamulutan, S.Ag.,M.A

Dra. Arnetis

Hakim Anggota

TTD

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

TTD

M. Afrizal, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 290.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2014/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)